

PERAN INTERPOL DALAM PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI GLOBAL

Yoga Deswat¹, Ani Purwati², Cakra Heru Santosa³

Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: yogadeswat@gmail.com¹, dr.anipurwati.pal.ind@gmail.com², Cakraherusantosa@gmail.com³

| Informasi | Abstract |
|--------------------|--|
| Volume : 2 | <p><i>Global corporate crime is a form of complex transnational crime that is difficult to prosecute through conventional legal means due to the involvement of multinational networks, dual jurisdictions, and non-individual perpetrators. This study aims to analyze the role of Interpol as an international legal actor in addressing global corporate crime from both functional and institutional perspectives. Using a normative juridical approach and literature review, the findings reveal that Interpol's role remains limited by the absence of judicial authority and the diversity of legal systems among member states. Although mechanisms such as Red Notice, Operation Pangea, and the I-24/7 communication system show great potential, their effectiveness depends heavily on national responsiveness, regulatory harmonization, and political will. This study concludes that strengthening the capacity of Interpol's National Central Bureau (NCB), reforming corporate criminal law, and enhancing international cooperation through extradition treaties and mutual legal assistance are essential to optimizing Interpol's role in combating global corporate crime effectively.</i></p> <p>Keyword: <i>Interpol, corporate crime, international law, Red Notice, cross-border cooperation.</i></p> |
| Nomor : 8 | |
| Bulan : Agustus | |
| Tahun : 2025 | |
| E-ISSN : 3062-9624 | |

Abstrak

Kejahatan korporasi global merupakan bentuk kejahatan transnasional yang kompleks dan sulit ditindak secara hukum konvensional karena melibatkan jaringan bisnis multinasional, yurisdiksi ganda, dan pelaku non-perorangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Interpol sebagai aktor hukum internasional dalam menanggulangi kejahatan korporasi global dari aspek fungsional dan kelembagaan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka, kajian ini menunjukkan bahwa peran Interpol masih dibatasi oleh ketiadaan kewenangan yudisial dan keragaman sistem hukum negara anggota. Meskipun mekanisme seperti Red Notice, Operasi Pangea, dan sistem komunikasi I-24/7 menunjukkan potensi besar, efektivitasnya sangat bergantung pada respons nasional, harmonisasi regulasi, dan kemauan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas NCB Interpol, reformasi hukum pidana korporasi, serta kerja sama internasional berbasis perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance sangat diperlukan untuk memaksimalkan fungsi Interpol dalam menanggulangi kejahatan korporasi lintas negara secara komprehensif.

Kata Kunci: *Interpol, kejahatan korporasi, hukum internasional, Red Notice, kerja sama lintas negara.*

A. PENDAHULUAN

Perhatian global terhadap kejahatan korporasi transnasional terus meningkat seiring dengan kompleksitas modus operandi dan dampak merusaknya terhadap stabilitas sektor

keuangan, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Perusahaan multinasional, selain menjalankan aktivitas bisnis legal, kerap kali terlibat dalam tindakan kriminal lintas negara seperti penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan gelap, hingga pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Realitas ini menegaskan urgensi kolaborasi antarnegara dan peran penting institusi internasional dalam membentuk sistem hukum yang mampu merespons tantangan tersebut secara komprehensif (Salsabila et al., 2025). Dalam hal ini, Interpol memegang posisi strategis sebagai fasilitator koordinasi antarnegara dalam upaya penelusuran, pelacakan, dan penangkapan pelaku kejahatan korporasi lintas yurisdiksi.

Sebagai organisasi kepolisian kriminal internasional, Interpol (*International Criminal Police Organization*) tidak memiliki kewenangan yudisial langsung, melainkan berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi dan kolaborasi antarpenghak hukum dari berbagai negara. Salah satu fitur utama yang digunakan Interpol adalah *Red Notice*, yaitu permintaan resmi kepada negara-negara anggota untuk melacak dan menangkap tersangka kriminal yang melarikan diri dari sistem hukum negaranya (Ikawati & Yumitro, 2025). Di Indonesia, pelaksanaan peran Interpol difasilitasi oleh *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia yang berada di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri. Peran NCB menjadi sangat krusial dalam situasi ketika pelaku kejahatan korporasi melarikan diri ke luar negeri atau menyamarkan kekayaan di berbagai negara.

Meskipun kontribusi Interpol dalam kasus-kasus kejahatan individual seperti perdagangan manusia dan narkoba telah cukup dikenal, namun keterlibatannya dalam penanganan kasus kejahatan korporasi belum banyak mendapat sorotan dalam dunia akademik. Kejahatan yang melibatkan entitas korporasi umumnya dilakukan dengan metode yang terselubung, melibatkan struktur kompleks, dan jaringan hukum profesional yang terorganisasi, sehingga mempersulit proses investigasi dan pembuktian hukum. Literatur yang ada sejauh ini masih lebih banyak berfokus pada kontribusi Interpol dalam penanggulangan kejahatan konvensional dan kejahatan siber (Fadhillah et al., 2023), yang menyisakan celah dalam kajian hukum terhadap peran Interpol di bidang kejahatan ekonomi dan pelanggaran korporasi lintas negara.

Dalam ranah hukum internasional, kejahatan yang dilakukan oleh entitas korporasi lintas negara termasuk dalam kategori *transnational organized crime*, sebagaimana diatur dalam dokumen internasional seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) serta *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC).

Kedua konvensi tersebut menyediakan dasar hukum normatif untuk mendorong kerja sama internasional, termasuk melalui pelibatan Interpol dalam kegiatan operasionalnya. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan konvensi tersebut, khususnya terkait regulasi hukum korporasi dan mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Lemahnya perangkat hukum domestik dalam menjadikan entitas korporasi sebagai subjek pidana menjadi hambatan utama dalam optimalisasi peran Interpol dalam konteks ini (Mardiyati & Negara, 2024).

Upaya pemberantasan kejahatan korporasi global membutuhkan pendekatan multidimensi, bukan sekadar represif, tetapi juga kolaboratif lintas sektor antara institusi penegak hukum, otoritas keuangan, badan perdagangan internasional, dan lembaga investigasi seperti Interpol. Sayangnya, koordinasi lintas sektor di tingkat domestik belum terintegrasi dengan baik, dan perbedaan sistem hukum antarnegara menambah kompleksitas penegakan hukum terhadap korporasi. Interpol sebenarnya memiliki potensi besar sebagai pusat distribusi data lintas yurisdiksi, namun perannya masih terbatas karena banyak negara belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk menjerat pelaku korporasi secara transnasional (Matondang & Andryan, 2025).

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, seperti penipuan investasi, penghindaran pajak oleh perusahaan digital, dan kegiatan ekspor sumber daya alam secara ilegal, menunjukkan bahwa entitas korporasi dapat menjadi pelaku utama kejahatan lintas negara yang sulit disentuh hukum. Dalam studi Putri & Dewi (Faisal et al., 2025), dijelaskan bahwa pelaku penipuan investasi berhasil kabur ke luar negeri setelah menimbulkan kerugian besar bagi investor lokal. Dalam situasi seperti ini, keberadaan Interpol untuk mengeluarkan *red notice* menjadi sangat vital, meskipun proses ekstradisi dan pembuktian terhadap entitas hukum masih memunculkan perdebatan dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

Harus dipahami bahwa Interpol tidak memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan langsung, melainkan bertindak sebagai penghubung antarpengak hukum di berbagai negara. *Red notice* yang dikeluarkan oleh Interpol tidak serta merta bersifat mengikat secara hukum, karena implementasinya tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Negara memiliki hak prerogatif untuk merespons atau mengabaikan *red notice* berdasarkan pertimbangan politik, hubungan diplomatik, atau keterbatasan dalam sistem hukumnya. Inilah yang menjadi kritik utama terhadap efektivitas peran Interpol dalam menangani kejahatan lintas negara, termasuk kejahatan korporasi (Poliando Panggabean, 2019). Tanpa komitmen bersama

antarnegara untuk menegakkan supremasi hukum global, peran Interpol dapat tereduksi menjadi simbol kerja sama formal semata.

Sebagai pembanding, Europol memiliki jangkauan operasional yang lebih struktural karena didukung oleh sistem hukum Uni Eropa yang mengikat. Sebaliknya, Interpol bergantung pada konsensus sukarela negara anggota, yang acap kali menghambat konsistensi dalam penerapan *red notice*. Riset yang dilakukan oleh Ngefak (Ngefak, 2024) mengungkapkan bahwa pelaksanaan *red notice* di Indonesia masih mengalami kendala seperti prosedur birokrasi yang panjang, kurangnya tenaga ahli di bidang hukum internasional, serta belum tersusunnya standar operasional prosedur nasional untuk menangani *red notice* terhadap entitas bisnis.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur hukum terkait peran Interpol, khususnya dalam konteks kejahatan korporasi global yang masih jarang dijadikan fokus utama. Tidak seperti studi terdahulu yang banyak membahas Interpol dalam ranah kejahatan siber, narkoba, atau *human trafficking*, tulisan ini secara khusus menelaah aspek normatif dan kelembagaan Interpol dalam kerangka hukum pidana internasional serta kerja sama lintas yurisdiksi dalam menangani kejahatan bisnis dan ekonomi yang melibatkan korporasi. Dengan begitu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana hukum dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah : Bagaimana peran Interpol dalam penegakan hukum internasional terhadap kejahatan korporasi global ditinjau dari aspek fungsional dan kelembagaan ?

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang berlandaskan pada telaah terhadap sumber literatur atau dokumen kepustakaan yang mencakup norma-norma hukum, teori hukum, serta asas-asas hukum umum baik internasional maupun nasional yang relevan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi peran Interpol sebagai entitas hukum internasional dalam menanggulangi tindak pidana korporasi lintas negara, dengan menelaah baik struktur normatif kelembagaannya maupun pelaksanaan instrumen hukum internasional yang terkait (Matondang & Andryan, 2025).

Pendekatan yuridis normatif ini difokuskan pada penguraian norma hukum positif dan

konstruksi argumen hukum melalui pendekatan undang-undang serta studi kasus. Oleh sebab itu, terdapat tiga metode pendekatan yang digunakan, yaitu :

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang melibatkan analisis terhadap instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC), serta ketentuan nasional yang mengatur kerja sama internasional dan tindak pidana korporasi.
- 2) Pendekatan historis, untuk menelusuri evolusi kewenangan Interpol dan keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi tersebut.
- 3) Pendekatan studi kasus (*case approach*), yang dilakukan melalui kajian terhadap kasus-kasus aktual, seperti proses ekstradisi pelaku kejahatan investasi dan penerbitan *red notice* oleh NCB Interpol Indonesia (Ikawati & Yumitro, 2025).

Adapun jenis sumber bahan hukum yang digunakan dalam studi ini meliputi :

- Bahan hukum primer, yaitu regulasi nasional seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perjanjian Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik, serta instrumen hukum internasional seperti UNCAC dan UNTOC.
- Bahan hukum sekunder, berupa publikasi akademik seperti artikel jurnal hukum nasional, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta buku ilmiah yang membahas Interpol, hukum pidana internasional, dan tindak pidana korporasi.
- Bahan hukum tersier, mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen pendukung lainnya yang berfungsi sebagai pelengkap dalam proses analisis normatif (Mardiyati & Negara, 2024).

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui studi literatur dengan cara menelusuri artikel jurnal, regulasi, putusan pengadilan, dan publikasi akademik yang tersedia pada berbagai repositori ilmiah nasional seperti Garuda Kemdikbud, jurnal institusi perguruan tinggi, serta laman resmi Interpol. Semua dokumen yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum yang berlandaskan pada argumentasi normatif serta kerangka berpikir sistematis, tanpa melibatkan survei atau observasi empiris langsung di lapangan (Salsabila et al., 2025).

Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu memaparkan data hukum yang telah dikumpulkan dan melakukan penelaahan kritis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Fokus utama analisis ini adalah menggambarkan peran normatif Interpol sebagai bagian dari sistem hukum internasional serta mengkaji sejauh

mana efektivitas Interpol dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi berskala global, khususnya dalam konteks yurisdiksi Indonesia. Diharapkan, melalui pendekatan ini, dapat ditarik kesimpulan hukum yang akurat serta menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kerja sama hukum internasional secara lebih operasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Fungsional Interpol dalam Penanganan Kejahatan Korporasi Global

Secara praktis, Interpol berperan sebagai penghubung dalam pertukaran data, pelacakan internasional, dan koordinasi lintas yurisdiksi antara aparat penegak hukum di berbagai negara. Peran ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti Red Notice, jaringan komunikasi I-24/7, serta penyediaan basis data kriminal global. Dalam perkara kejahatan yang melibatkan korporasi, Interpol memiliki peran strategis dalam membantu pelacakan pelaku, pelarian aset, dan penelusuran aliran transaksi yang diduga melibatkan perusahaan lintas negara (Ngefak, 2024).

Meski demikian, penanganan terhadap entitas korporasi berbeda dengan individu seperti pelaku perdagangan manusia atau pengedar narkoba, karena badan hukum tidak dapat dikenai tindakan fisik semacam penahanan. Oleh karena itu, Interpol hanya dapat menghubungkan tokoh-tokoh utama dalam struktur korporasi, misalnya direktur atau pemegang saham yang terlibat langsung (Arif & Priono, 2019).

Red Notice dan Peran NCB Indonesia dalam Kasus Korporasi

Red Notice menjadi instrumen utama Interpol dalam kasus lintas batas, yakni sebagai permintaan resmi kepada negara anggota untuk mendeteksi dan menahan subjek yang diburu berdasarkan permintaan dari negara asal. Di Indonesia, hal ini tampak pada kasus ekstradisi pelaku korupsi dan penipuan investasi, termasuk dalam perkara *First Travel* serta kasus investasi ilegal lainnya. Melalui National Central Bureau (NCB) Indonesia, Interpol mengeluarkan *Red Notice* terhadap pelaku yang melarikan diri ke luar negeri (Faisal et al., 2025).

Meski demikian, efektivitas Red Notice sangat dipengaruhi oleh sejauh mana negara tujuan bersedia bekerja sama. Panggabean (Poliando Panggabean, 2019) menyoroti bahwa beberapa negara memilih untuk tidak menindaklanjuti permintaan tersebut karena perbedaan sistem hukum, status kewarganegaraan ganda, atau pertimbangan politik tertentu.

Situasi ini sering menghambat jalannya proses hukum dan memungkinkan pelaku lolos dari tanggung jawab, terlebih jika mereka memiliki kekuatan finansial dan akses hukum yang kuat.

Studi Kasus : Operasi Pangea dan Peran Interpol Indonesia

Contoh lain adalah Operasi Pangea sebuah operasi global yang dipelopori Interpol bersama WHO dan mitra internasional untuk memberantas perdagangan ilegal obat dan produk kosmetik, sering kali dilakukan oleh jaringan perusahaan lintas negara. Dalam hal ini, Indonesia melalui BPOM dan NCB turut serta dalam operasi tersebut. Laporan Manurung & Dwiwarno (Manurung et al., 2016) mengungkap bahwa operasi tersebut berhasil membongkar jaringan perdagangan farmasi ilegal yang melibatkan importir serta distributor luar negeri, termasuk perusahaan-perusahaan cangkang yang beroperasi tanpa legalitas formal.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa sinergi antara lembaga nasional dan mitra internasional dapat memperkuat upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan korporasi. Namun, efektivitas tindak lanjut hukum sangat tergantung pada kesiapan regulasi nasional yang mampu menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Tanpa adanya landasan hukum yang kuat, keberhasilan operasi semacam ini sulit ditransformasikan ke dalam proses peradilan yang komprehensif.

Masalah Yuridiksi dan Kelembagaan Interpol

Dari aspek kelembagaan, Interpol menghadapi tantangan besar karena statusnya bukan sebagai lembaga penegak hukum yudisial, melainkan hanya sebagai koordinator informasi dan bantuan teknis. Hal ini menimbulkan masalah ketika negara-negara anggota memiliki interpretasi hukum yang berbeda terhadap status *Red Notice* dan kerja sama ekstradisi. Banke (Chandra et al., 2025) menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama kerja sama Interpol adalah keterbatasan yurisdiksi lintas negara yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari proses hukum secara efektif dan legal.

Dalam beberapa peristiwa, Interpol bahkan dituduh mengeluarkan *Red Notice* bukan semata berdasarkan alasan hukum, melainkan karena tekanan politik, khususnya terhadap pelaku bisnis yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan *Red Notice* perlu diperkuat, terlebih dalam kasus-kasus kejahatan korporasi yang kerap berkaitan dengan dinamika ekonomi dan politik (Fadhillah et al., 2023).

Evaluasi dan Rekomendasi Penguatan Interpol di Indonesia

Berdasarkan evaluasi beberapa penelitian, peran Interpol dalam kerja sama penegakan hukum lintas negara masih ditentukan oleh tiga faktor utama:

- 1) Status hukum dari permintaan *Red Notice* yang jelas dan diakui.
- 2) Dukungan regulasi nasional yang memungkinkan kolaborasi lintas yurisdiksi.
- 3) Kapasitas integratif antarpenghak hukum nasional dalam menyikapi perkara internasional secara komprehensif.

Diperlukan penguatan kebijakan hukum nasional agar kerja sama internasional melalui Interpol memiliki dasar yang kokoh, termasuk melalui pembaruan prosedur standar (SOP) di institusi-institusi kunci seperti Polri, Kemenkumham, serta PPATK. Di ranah akademik, riset lebih lanjut berbasis data empiris dan pendekatan hukum perbandingan menjadi kebutuhan mendesak guna menyusun strategi sistemik dalam merespons kejahatan korporasi global secara menyeluruh.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Interpol memiliki peran penting secara fungsional maupun kelembagaan dalam mendukung penegakan hukum internasional terhadap kejahatan korporasi global, meskipun peran tersebut masih dibatasi oleh kendala yurisdiksi, perbedaan sistem hukum nasional, serta keterbatasan otoritas eksekutorial. Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator kerja sama internasional, Interpol secara aktif memfasilitasi pertukaran informasi, pelacakan individu, dan penerbitan red notice terhadap pelaku kejahatan lintas negara, termasuk yang berkaitan dengan kejahatan korporasi.

Namun, keterlibatan Interpol dalam kasus-kasus kejahatan korporasi masih belum optimal karena beberapa faktor krusial. Pertama, struktur hukum internasional belum sepenuhnya mengakomodasi korporasi sebagai subjek pidana dalam praktik kerja sama lintas negara, sehingga peran Interpol lebih bersifat individualistik daripada institusional. Kedua, beberapa negara, termasuk Indonesia, belum memiliki perangkat hukum nasional yang cukup kuat untuk menindak pelaku korporasi transnasional secara langsung, yang mengakibatkan lemahnya tindak lanjut dari kerja sama internasional yang telah difasilitasi Interpol.

Studi kasus seperti operasi Pangea, ekstradisi koruptor, dan penipuan investasi membuktikan bahwa Interpol dapat memainkan peran strategis dalam menanggulangi jaringan kejahatan ekonomi lintas negara. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada komitmen negara anggota, konsistensi regulasi, serta harmonisasi sistem

peradilan pidana internasional, termasuk pengakuan hukum terhadap status dan kekuatan red notice.

Kelemahan lain yang teridentifikasi adalah terbatasnya integrasi antar-lembaga penegak hukum nasional dalam merespons informasi dari Interpol secara cepat dan terkoordinasi, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme kerja sama internasional berbasis hukum pidana korporasi. Tantangan ini mengharuskan adanya pembaruan regulasi nasional, pelatihan lintas sektor, serta standardisasi prosedur operasional dalam pelibatan Interpol dalam kasus-kasus yang melibatkan aktor korporasi.

Dengan demikian, peran Interpol dalam konteks kejahatan korporasi global harus diperkuat melalui pendekatan multidisipliner dan lintas yurisdiksi, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan NCB di masing-masing negara, peningkatan akses terhadap sistem informasi global, serta adopsi instrumen hukum internasional yang lebih tegas dalam mengatur korporasi sebagai pelaku kejahatan lintas batas.

Sebagai langkah ke depan, Indonesia perlu melakukan :

1. Reformasi hukum pidana korporasi, khususnya dalam mengadopsi standar internasional untuk pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan transnasional.
2. Penguatan peran NCB Interpol Indonesia melalui pelatihan khusus, alokasi anggaran, dan dukungan politik-hukum.
3. Peningkatan efektivitas kerja sama hukum internasional melalui ratifikasi perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA) dengan negara mitra strategis.

Pembangunan sistem terpadu antar-lembaga nasional untuk merespons data dan informasi dari Interpol secara efisien, termasuk untuk kasus korporasi yang belum banyak disentuh dalam sistem peradilan pidana nasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., & Priono, S. (2019). MANAJEMEN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM PIDANA DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALIMANTAN SELATAN. 3(3), 1-25.
- Chandra, J., Tanaka, V., & Banke, R. (2025). Peran Interpol dalam Menangani dan Menanggulangi Kejahatan Siber di Indonesia. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 4(3), 4710-4719. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.9028>
- Fadhillah, S. A., Matakupan, M. S. A., & Minggu, B. W. B. (2023). Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes.

- Journal on Education, 5(4), 16553–16564. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2822>
- Faisal, Siswanto, H., Putri, R. W., Dewi, E., & Tamza, F. B. (2025). Kejahatan Penipuan Investasi Fiktif Sebagai Refleksi Lemahnya Kedaulatan Penegakan Hukum di Tengah Intervensi Global. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1789–1799. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1443%0Ahttps://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/1443/677>
- Ikawati, A. L., & Yumitro, G. (2025). Peran National Central Bureau Interpol Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia: Studi Kasus Ferienjob Di Jerman. 18(1), 165–179.
- Manurung, R. J., Dwiwarno, N., & Setiyono, J. (2016). Peran Ncb-Interpol Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Obat Dan Kosmetik Ilegal Dalam Operasi Pangea. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–14.
- Mardiyati, S., & Negara. (2024). Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 30(3), 79–90.
- Matondang, A. M., & Andryan. (2025). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN CYBER STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. 6(1), 1–14. <https://jhlgr.wangreng.com/>
- Ngefak, P. A. A. (2024). Peran dan Mekanisme Kerja Interpol Indonesia dalam Penanganan Kasus Red Notice. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Poliando Panggabean, D. (2019). Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri Keluar Negeri Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum International Criminal Police Organization (ICPO/Interpol). *USU Law Journal*, 7(6), 149–155.
- Salsabila, K., Lestarika, D. P., & Sary, W. E. (2025). ANALISIS YURISPRUDENSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN KEUANGAN GLOBAL: KASUS MONEY LAUNDERING DAN TAX EVASION. 6(1), 147–155.